



KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024

Ani Martini¹, Maichel Wutoy², Perdana Dewi Wardhani³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author

Email : animartini@ipdn.ac.id

Abstract

The minim of support for women becomes one of major obstacle to the fulfillment of 30% representation of women in local legislative. The minim of support influence the work capability of women in political institutions. The number of councilors in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 is 45 people but only 10 women legislative members or only 22.22% female legislative members so that it has not reached the expectation of 30% female representation in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024. This shows the representation of women in parliament is low. In fact, political party laws and elections have provided opportunities for women to be able to participate in the politics and enter the legislative. This research is conducted to find out how women are represented in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 and the inhibiting factors that influence and the efforts made to increase women's representation in the Regional Representative Council of Sukoharjo. The theory used is electoral representation theory according to Pitkin with four dimensions, namely representative, represented, the substance of representation and context. The method used in the research is a qualitative research method by describing descriptive data and deductive approaches. Supporting data collection methods in research through observation, interviews, documentation and data triangulation. Data analysis technique used is by reduction of data, display data, and reflecting conclusion. The research results showed that the representation of women in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 was still low. This is caused by internal factors, namely the confidence of women, social relations, double burden and political costs and external factors, namely patriarchal culture and political constraints and improving the quality of women's resources and encouraging female legislative candidates to establish communication from the start with the community. And efforts to increase the representation of women is improving the quality of the resources of women in politics and encourage female legislative candidates to establish communication from the start with the community.

Keywords: feminine representation, regional house of representatives

Abstrak

Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu hambatan belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Jumlah anggota legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 yaitu 45 orang, tetapi hanya terdapat 10 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 22.22% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal, undang-undang dalam pemilu dan partai politik telah memberikan peluang kepada perempuan untuk terjun dalam dunia politik dan berpartisipasi dalam keanggotaan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan elektoral menurut Pitkin yang terdiri empat dimensi yaitu wakil, yang terwakili, substansi perwakilan dan konteks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan data secara deskriptif dan pendekatan secara deduktif. Metode pengumpulan data pendukung dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat.

Kata kunci: keterwakilan perempuan, legislatif daerah

I. PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah telah menetapkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengatur keterwakilan perempuan dalam politik baik dalam keanggotaan legislatif maupun partai politik. Keanggotaan lembaga legislatif dari perempuan diharapkan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang belum mampu diperjuangkan secara maksimal oleh laki-laki. Hingga saat ini keterwakilan perempuan masih rendah seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr.Ir. Fadel Muhammad bahwa angka keterwakilan perempuan di parlemen pasca pemilu 2009 dan 2014 ternyata masih rendah bahkan pada pemilu 2019 keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 20,5% yang artinya masih dibawah 30%.¹

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dengan membuat kebijakan dalam pemilihan DPR, DPRD provinsi atau DPRD. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam daftar bakal calon minimal menyertakan 30% perempuan atau setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik.

Selain melalui regulasi, Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan dalam mengatasi segala bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan diantaranya *affirmative action*. Sistem politik yang didominasi laki-laki seringkali menyebabkan kualifikasi perempuan dianggap rendah. Padahal perempuan mempunyai hak representasi yang setara dan pengalaman perempuan juga diperlukan dalam kehidupan politik.² Oleh karena itu *affirmative action* dianggap sebagai solusi dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan *affirmative action* didukung dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum di daerah. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan

di lembaga legislatif dilakukan dengan memberikan ketentuan bagi partai politik peserta pemilu agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berikut tabel jumlah keikutsertaan calon anggota DPRD berdasarkan parpol pada pemilu 2019:

Tabel 1.1
Data Calon Anggota DPRD di Kabupaten Sukoharjo
Periode 2019-2024

No	Nama Parpol	Jenis kelamin		Jumlah bakal calon
		P	L	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11	19	30
2.	Partai Gerindra	18	27	45
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17	28	45
4.	Partai Golkar	16	29	45
5.	Partai Nasdem	17	28	45
6.	Partai Garuda	5	2	7
7.	Partai Berkarya	9	9	18
8.	Partai Keadilan Sejahtera	15	26	41
9.	Partai Perindo	12	13	25
10.	Partai Persatuan Pembangunan	7	9	16
11.	PSI	6	9	15
12.	Partai Amanat Nasional	15	20	35
13.	Partai Demokrat	16	19	35
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	5	5	10
Total		169	243	412

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 jumlah keikutsertaan perempuan yang menyalonkan diri sebagai wakil parpol menunjukkan jumlah yang lumayan besar yaitu berjumlah 169 orang dan setiap parpol sudah mengikutsertakan 30% perempuan dalam pencalonannya. Hal tersebut menunjukkan partisipasi perempuan untuk terjun ke dalam politik cukup tinggi.

¹ Alif Kholisdinuka, "Wakil Ketua MPR Ajak Kaum Perempuan Semangat Terjun Ke Ranah Politik," last modified 2020, accessed June 10, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5293397/wakil-ketua-mpr-ajak-kaum-perempuan-semangat-terjun-ke-ranah-politik>.

² Widjanarko Azza Karam, Nur Imam Subono, *Perempuan Di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999).

Akan tetapi, dari hasil pemilu tahun 2019 partai politik yang berhasil menduduki kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 sebanyak 8 partai, dimana dari 8 partai politik terdapat 45 anggota legislatif yang terpilih. Dari 45 anggota legislatif keseluruhan hanya terdapat 10 anggota perempuan. Berdasarkan tabel 1.1 dapat ditarik permasalahan persentase anggota DPRD perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 hanya sebesar 22.22% yang artinya belum memenuhi kuota 30% seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Minimnya anggota legislatif perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya masih lemahnya akses perempuan untuk masuk ke dunia politik. Kedua, masih lemahnya dukungan dari partai politik seperti dukungan finansial dan sumber dana lainnya untuk mendukung kampanye. Ketiga, masih belum maksimalnya penggunaan media dan kontribusi perempuan sehingga mengakibatkan kurangnya bagi pemilih bagi perempuan.³

Sementara itu Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif Kota Tomohon Periode 2009-2014, berdasarkan hasil penelitian Feybe M.P Wuisan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan budaya patriarki di kalangan masyarakat.⁴ Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Novi Adelina terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah.⁵

Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Hal senada diungkapkan oleh Mari Rosicana yang menyatakan perempuan dalam keterwakilannya pada pencalonan legislatif pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Malinau tahun 2009 sudah hampir memenuhi 30% namun realita yang ada keterwakilan perempuan dalam pencalonan belum semua partai mengikuti aturan sesuai dengan peraturan 30% persen yang diamanatkan UU No 2 Tahun 2008.⁶

³ Nadezhda Shedoya, *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah* (Jakarta: AMEPRO, 2002).

⁴ Feybe M.P Wuisan, "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014)" (2014): 1-6.

⁵ Novi Yanthy Adelina, "Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014," *Jurnal Hukum* 7 No. 2 (n.d.).

⁶ Mari Rosicana, "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN MALINAU" 1, no. 10 (2014): 1-12.

Dari beberapa fakta di lapangan dan hasil penelaahan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat walaupun jumlah perempuan yang menyalonkan diri tercatat banyak bahkan lebih dari kuota 30% namun tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang yang dilihat dari total anggota legislatif perempuan yang terpilih dan terdapat kendala partai politik dalam pengkaderan calon anggota legislatif perempuan. Walaupun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya namun penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu lebih terfokus pada sistem kaderisasi yang dilakukan partai politik, dan banyaknya kader partai politik perempuan yang bukan dari hasil kaderisasi. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024;

TINJAUAN PUSTAKA

Aisyah Budi menyatakan bahwa mininya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif menunjukkan posisi perempuan yang lemah dalam proses pengambilan keputusan, padahal aspirasi dan tuntutan terhadap perempuan tergolong tidak sedikit.⁷

Anne Phillips menyatakan bahwa keterwakilan politik saat ini hanya memilih berdasarkan partai tanpa mengetahui latar belakang calon wakilnya, sehingga perempuan mempunyai angka keterwakilan yang rendah. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai wakil yang mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek. Keberadaan perempuan di lembaga legislatif untuk melakukan perubahan pada institusi yang didominasi laki-laki.⁸

Adapun pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep keterwakilan elektoral menurut Pitkin bahwa terdapat empat dimensi dari keterwakilan electoral yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks politik.⁹

Dimensi Wakil merujuk pada mereka yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilu. Perwakilan merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak atas nama yang lebih besar.¹⁰ Terdapat dua macam perwakilan yaitu perwakilan politik (perwakilan yang terdapat dalam partai politik diantaranya anggota legislatif dipilih melalui pemilu, tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap parpol) dan perwakilan fungsional (perwakilan dari jabatan fungsional). Oleh

⁷ Aisah Putri Budiatri, "Bayang-Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia," *Jurnal Studi Politik Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2011), <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/issue/download/19/6>.

⁸ Ibid.

⁹ Olle Törnquist, *Demokrasi Di Atas Pasir, Lembaga Kajian Demokrasi Dan Hak Asasi*, 2009.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2008).

karena itu terdapat beberapa indikator dalam memahami wakil, diantaranya sebagai berikut:

a) Pihak yang dipilih dalam pemilu

Wakil dalam lembaga legislatif merupakan wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Anne Philips menyatakan bahwa anggota parlemen sering tidak menyampaikan kembali aspirasi dari pemilihnya sehingga berdampak dirugikannya kaum minoritas seperti perempuan.¹¹ Oleh karena itu diperlukan kehadiran perempuan dalam parlemen agar menyampaikan aspirasi terutama aspirasi perempuan.

b) Tingkat pendidikan

Rothwell menyatakan bahwa kompetensi dibutuhkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Kompetensi anggota legislatif perempuan dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh dan pengalaman organisasi yang telah diikuti.

c). Pemahaman terhadap partai politik

Wakil dalam lembaga legislatif terutama perempuan harus mempunyai pemahaman terhadap partai politik seperti pengetahuan anggota parpol terhadap visi-misi parpol, ideologi, fungsi dan tujuan parpol. Menurut Weber ada beberapa pertimbangan keputusan caleg perempuan ikut parpol. Pertama, caleg perempuan mengambil keputusan ikut parpol atas dasar nilai yang dipegang bukan tujuan yang dicapai. Kedua, orientasi caleg perempuan ikut parpol atas dasar untuk mendukung tujuan akhir.

Selanjutnya menurut Piktin, pihak yang diwakili merujuk pada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai simbol rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini rakyat sebagai pihak yang diwakili mempunyai peran penting dalam terpilihnya wakil rakyat di parlemen. Dalam hal ini pihak yang diwakili dapat berupa:

a). Rakyat yang memiliki hak pilih

Rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil yang akan duduk dalam parlemen. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih wakil yang akan mengawasi jalannya pemerintahan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Firmansyah Faktor yang menentukan pemilih dalam memilih yaitu kondisi awal pemilih, media, dan partai politik.¹²

b. Kepercayaan terhadap wakil

Wakil rakyat di lembaga legislatif dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan berpihak terhadap masyarakat sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam hal ini anggota legislatif perempuan ketika mampu menyuarakan kepentingan maka akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut dapat

dilihat dalam peningkatan persentase terpilihnya anggota legislatif perempuan tiap periode.

Selanjutnya substansi perwakilan adalah materi yang menjadi landasan dari wakil dan yang diwakili yang terkait dengan kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili untuk kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili. Menurut Phillips, bentuk politik kehadiran menjadi sebuah bentuk ideal keterwakilan politik, sehingga politik kehadiran mampu menyalurkan kepentingan kelompok dengan baik.¹³ Dalam hal ini berfokus pada kepentingan dan tuntutan masyarakat serta kebijakan yang mampu dibuat oleh wakil.

a). Kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili
Menurut Phillips, tidak mungkin kepentingan kelompok marginal (perempuan) dapat tersalurkan jika tidak ada anggota perempuan terlibat dalam parlemen.¹⁴

b). Kebijakan publik yang dibuat pihak yang mewakili.
Keterikatan hubungan wakil perempuan menjadi hal yang penting dalam penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan di parlemen.

Menurut Piktin bahwa proses perwakilan ditentukan oleh konteks yang ada misalnya seperti sistem politik, sistem pemilu, sistem kepartaian dan budaya politik di sebuah negara. Di dalam proses perwakilan terdiri dari:

- a). Sistem pemilu
- b). Sistem kepartaian
- c). Budaya Politik

II. METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif deduktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis memilih metode kualitatif deskriptif karena disini penulis mencoba mendeskripsikan fenomena keterwakilan perempuan di Kabupaten Sukoharjo dengan melihat fakta dilapangan yang disertai data yang ada di lapangan yang menggambarkan keterwakilan perempuan di Kabupaten Sukoharjo dimana hanya 10 orang dari total 45 orang sehingga belum memenuhi kuota 30%. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deduktif dikarenakan berawal dari teori yang kemudian menarik kesimpulan dari penelitian disertai data dilapangan dari bersifat umum ke khusus. Dalam

¹¹ Budiatri, "Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia."

¹² Firmansyah, *Marketing Politik (Antara Pemahaman Dan Realitas)* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007).

¹³ Budiatri, "Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Dr. M.A. Lexy J. Moleong, "Moleong, Lexy J, 2014. " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya., " PT. Remaja Rosda Karya (2019).

penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif penulis menggunakan teori Keterwakilan Elektoral menurut Pitkin, konsep keterwakilan politik terdiri dari empat dimensi, diantaranya:

1. Wakil

Menurut Pitkin wakil merujuk pada mereka yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilu.¹⁶ Saat ini diparlemen wakil didominasi oleh laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan keterwakilan perempuan juga diperlukan. Pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, pemenuhan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dapat dipenuhi oleh 14 partai politik yang telah lolos administrasi dengan jumlah keseluruhan calon anggota DPRD di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 412 calon dimana 169 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 243 berjenis kelamin laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu 41 %. Namun dari 169 calon DPRD berjenis kelamin perempuan yang mencalonkan diri menjadi hanya ada 10 orang yang suaranya dapat meloloskan mereka ke parlemen.

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam daftar bakal calon minimal menyertakan 30% perempuan. Adanya regulasi tersebut mendorong agar keterwakilan perempuan di kelembagaan legislatif sebesar 30%. Akan tetapi, pada kenyataannya anggota legislatif perempuan di Kabupaten Sukoharjo hanya 10 orang dari total keseluruhan 45 orang atau sebesar 22,22% sehingga belum mencapai kuota yang diinginkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari setiap parpol, 5 dari 10 anggota DPRD perempuan di Kabupaten Sukoharjo merupakan istri dari kepala desa atau camat serta istri mantan DPRD dan yang lainnya berasal dari keluarga pengusaha. Maka dari itu, faktor kedekatan sosial seperti keluarga mendukung terpilihnya anggota legislatif perempuan di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024.

Berdasarkan data diatas dengan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2019 terpilih 10 orang anggota DPRD perempuan dengan indikator kemampuan dana dan kedekatan sosial serta tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

2. Pihak Yang Diwakili

Menurut Pitkin, pihak yang diwakili adalah merujuk pada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai simbol dari rakyat secara keseluruhan serta bentuk kepercayaan rakyat secara keseluruhan.¹⁷

a). Rakyat Yang Memiliki Hak Pilih

Rakyat sebagai pihak yang diwakili memegang peranan penting dalam terpilihnya wakil rakyat di parlemen. pemilih yang mempengaruhi pilihannya terbagi tiga faktor secara bersamaan:¹⁸

a. Kondisi Awal Pemilih

Faktor pertama yaitu kondisi awal, diantaranya berupa kondisi sosial budaya dan nilai tradisional, selain itu tingkat pendidikan dan ekonomi. Dari hasil penelitian menggambarkan kondisi sosial budaya dan nilai tradisional mempengaruhi faktor pemilih untuk memilih calon anggota legislatif. Kondisi sosial budaya dan nilai tradisional di Kabupaten Sukoharjo diantaranya masih terdapat kebiasaan masyarakat untuk tidak boleh menolak pemberian dan terbiasa menerima pemberian. Hal tersebut yang memicu munculnya *money politic*.

Selain itu, faktor pendidikan dan ekonomi dapat menjadi celah munculnya politik uang yang dapat mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya. Di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar masyarakat tamat Sekolah Menengah Atas (23,7%) dan tamatan S1/D4 hanya (4,8%). Dalam hal ini, pendidikan mempengaruhi wawasan masyarakat terkait politik seperti pilihan menentukan caleg saat pemilu. Dengan demikian, penyebab minimnya anggota legislatif disebabkan kondisi awal pemilih berupa kondisi sosial budaya yang memunculkan adanya politik uang.

b. Media Massa

Faktor kedua adalah media massa memiliki keberpihakan dan bias dalam memberikan informasi terkait caleg. Peran media massa pada masa sekarang sangat penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat dan untuk memperkenalkan partai dan caleg kepada masyarakat serta dapat digunakan untuk menciptakan figur ketokohan dari caleg. Berdasarkan penelitian di lapangan belum maksimalnya *marketing politic* melalui media (*pull marketing*) antara caleg perempuan kepada konstituen/masyarakat terutama pemilih perempuan menyebabkan masih minimnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif.

c. Partai politik

Faktor ketiga yaitu karakteristik dari partai politik dan kontestan itu sendiri, seperti reputasi partai politik, waktu yang dibutuhkan oleh kontestan dalam membangun reputasi kepemimpinan. Reputasi partai politik mempengaruhi pemilih untuk memilih calon legislatif. Reputasi partai politik dapat dilihat dari total perolehan suara yang diperoleh dalam

¹⁶ Törnquist, *Demokrasi Di Atas Pasir*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Firmansyah, *Marketing Politik (Antara Pemahaman Dan Realitas)*.

pemilu, yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Perolehan Suara dan Kursi dari Partai Politik pada Pemilihan Umum 2019-2024 di Kabupaten Sukoharjo

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	36.479	3
2	Gerakan Indonesia Raya	59.418	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	268.685	20
4	Partai Golongan Karya	47.745	5
5	Partai Nasional Demokrasi	18.927	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	870	0
7	Partai Berkarya	5.853	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	47.120	5
9	Partai Persatuan Indonesia	5.085	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.626	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	6.260	0
12	Partai Amanat Nasional	43.707	5
13	Partai Demokrat	16.980	1
14	Partai Bulan Bintang	653	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	220	0
Jumlah		561.628	45

Sumber : KPUD Kabupaten Sukoharjo, diolah penulis (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa reputasi partai politik mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg, partai politik yang sudah mapan di dunia perpolitikan di Indonesia masih mendominasi perolehan suara dan kursi. Partai politik yang baru ikut serta dalam pemilu masih sulit menandingi partai yang sudah mapan.

3. Substansi Perwakilan

Substansi perwakilan merupakan materi yang menjadi landasan dari wakil dan yang diwakili yang terkait dengan kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili yang kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili.¹⁹ Saat

perempuan hadir diparlemen, sebagian besar mengeksplorasi terkait adanya representasi simbolik dan representasi substansif.

Kehadiran perempuan dalam parlemen mengklaim bahwa kehadiran perempuan akan menimbulkan perwakilan perempuan, bahkan jika disertai dengan kualifikasi dan pengalaman organisasi perempuan. Pengalaman gender akan dapat mendukung perempuan dalam keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terdapat substansi perwakilan yang berupa tuntutan dan kepentingan dari kaum perempuan yang dapat diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili parlemen.

Realita yang dilapangan, tuntutan dan kepentingan dari kaum perempuan belum bisa diakomodir secara maksimal. Kebijakan terkait perempuan di Kabupaten Sukoharjo masih tergolong sedikit. Berikut peraturan di Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan mengenai perempuan yaitu Peraturan Daerah No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Dari data diatas dapat dilihat apabila DPRD perempuan di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 belum mampu untuk menyuarakan aspirasi dari kalangan perempuan dimana dapat dibuktikan juga dari peraturan daerah yang dibuat tahun 2017. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tergolong tinggi yaitu 26 kasus. Dari 26 kasus tersebut masih terdapat beberapa kasus yang belum dilaporkan sehingga di Kabupaten Sukoharjo masih tergolong tinggi.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa sudah terdapat regulasi yang mengatur perempuan namun masih saja terjadi tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga menunjukkan DPRD terutama DPRD perempuan di Kabupaten Sukoharjo belum mampu menyuarakan kepentingan perempuan.

4. Konteks

Menurut Pitkin, proses perwakilan ditentukan oleh konteks yang ada, yang terdiri dari sistem politik, sistem pemilu, sistem kepartaian dan budaya politik yang ada disuatu negara. Proses perwakilan mempegaruhi sukses atau tidaknya demokrasi suatu negara.

Pada pemilu serentak pada tahun 2019 terdiri dari pemilu legislatif dan eksekutif. Menurut Wijayanti dan Purwaningsih, sistem pemilu legislatif dan eksekutif multipartai haruslah mengkombinasikan waktu pelaksanaan serentak, dan

¹⁹ Törnquist, *Demokrasi Di Atas Pasir*.

²⁰ Sarah Childs and Mona Lena Krook, "Critical Mass Theory and Women's Political Representation," *Political Studies* (2008).

²¹ R Bony Eko Wicaksono, "Kasus Kekerasan Anak Di Sukoharjo Tinggi, Pemkab Bentuk Satgas," <https://www.solopos.com/kasus-kekerasan-anak-di-sukoharjo-tinggi-pemkab-bentuk-satgas-1047645>.

sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya.²²

a). Sistem Pemilu

Sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 2019 adalah sistem proporsional yang menyediakan banyak kursi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui beberapa tahapan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Pemilihan umum serentak pada tahun 2019 ini terdiri dari beberapa tahap yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2019. Berikut tahapan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo:

1. Penyusunan Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo
2. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
3. Pemutakhiran Data Pemilih
4. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
5. Kampanye
6. Dana Kampanye

Sistem pemilu yang ada di Indonesia sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta telah mendukung keterwakilan perempuan 30 % walaupun dalam hasilnya masih belum terpenuhi, dimana di Kabupaten Sukoharjo hanya 22 %. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya politik di Kabupaten Sukoharjo.

b). Budaya Politik

Budaya politik dapat dipahami sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem itu.²³

Budaya politik masyarakat di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam budaya politik partisipan. Pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 dengan presentase 83.87% meningkat dari pemilihan umum sebelumnya yaitu pada pemilu

2014 sebesar 76.21% dan pada pemilu 2009 sebesar 70.60%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap politiknya meningkat ditunjukkan dengan partisipasi mereka yang meningkat, hal ini merupakan hasil kerja dari KPUD dan pemerintah yang selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemilihan untuk masa depan Indonesia.

Tingginya partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh perempuan baik pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 hingga pemilihan umum tahun 2019. Pada pemilu tahun 2019 pengguna hak pilih dari kaum perempuan sebanyak 287.487 atau setara 51,19 %. Bahkan jika dilihat dari data pemilih laki-laki di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak dari perempuan, namun jika dilihat dari jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan perbandingan laki-laki 274.041 orang dan perempuan dengan jumlah 287.487 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih lebih didominasi perempuan dibandingkan laki-laki. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan di Kabupaten Sukoharjo yang hanya 22.22% sedangkan partisipasi perempuan mencapai 51,19%.

Partisipasi yang tinggi dipengaruhi oleh sistem partai. Menurut Holcombe mengungkapkan bahwa sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik.²⁴ Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga yaitu 1. Sistem partai tunggal 2. Sistem partai dwitunggal dan 3. Sistem multipartai.²⁵ Di Indonesia sendiri menggunakan sistem multipartai Menurut Maurice Duverger (1954) sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang beraneka ragam. Dengan banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu menyebabkan banyak juga caleg yang bersaing. Untuk mempersiapkan persaingan tersebut, partai politik harus dapat menyiapkan kader untuk bertarung pada pileg termasuk kader perempuan. Setiap Partai memiliki cara kaderisasi masing-masing untuk menempatkan seseorang dalam pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun wakil rakyat.

²² Septi Nur Wijayanti and Titin Purwaningsih, "Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak Dalam Perspektif Hukum Dan Politik," no. November (2015): 99, http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan_Akhir_DESAIN_PEMILIHAN_UMUM_NASIONAL_SERENTAK_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_DAN_POLITIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

²³ Sidney Almond, Gabriel A. dan Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1990).

²⁴ Muchamad Ali Safa and F H Ui, "Pembubaran Partai ..., Muchamad Ali Safa'at, FH UI., 2009." (2009): 1–42.

²⁵ Jane Mansbridge, "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes,'" *Journal of Politics* 61, no. 3 (1999): 628–657.

Saat ini persoalan umum yang muncul di partai- partai politik adalah pola rekrutmen, pendidikan politik dan pembinaan politik bagi para anggota yang dilakukan kurang maksimal. Fenomena munculnya “kader instan” dan ketidaksiapan parpol dalam mempersiapkan kader terutama kader perempuan menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pendidikan dan pembinaan politik secara sistematis. Proses kaderisasi masih sebatas pemahaman terhadap visi misi dan ideologi partai politiknya. Pendidikan politik bagi perempuan diperlukan agar perempuan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam ranah publik.

Dengan sistem mutipartai menyebabkan partai harus dapat mengkaderkan kadernya dengan baik terlebih untuk perempuan, berdasarkan wawancara diatas menunjukan bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif tidak harus dari kader partai tersebut atau yang dikenal dengan fenomena “kader instan”. Kemudian banyak partai mencalonkan caleg perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kemudian setelah perempuan bergabung menjadi anggota parpol dan diajukan untuk menjadi caleg dari parpol maka perlu mendapat pendidikan dan pembinaan politik.

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa sistem pemilu yang sudah berjalan sesuai dengan aturan, Budaya politik di Kabupaten Sukoharjo adalah budaya politik partisipan dengan tingkat partisipasi 83.87% dan sistem kepartaian multipartai dengan kaderisasi kader perempuan yang belum berjalan dengan baik karena banyak calon anggota legislatif perempuan bukan hasil dari kaderisasi dan masih kurangnya pendidikan serta pembinaan politik dari parpol sehingga masih minimnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024.

Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sukoharjo Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sukoharjo Periode 2019-2024 yang masih rendah, harus di perbaiki untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan dari perempuan dapat terakomodir dengan baik di parlemen. Keterwakilan perempuan yang masih rendah harus diperbaiki di periode selanjutnya dengan berbagai tindakan yang dilakukan diantaranya :

1. Memberikan Sosialisasi Mengenai Pendidikan Politik
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Perempuan
3. Mendorong Calon Anggota Legislatif Perempuan untuk Menjalani Komunikasi Sejak Awal dengan Masyarakat

Dengan demikian hal hal diatas merupakan penelitian yang menjadi temuan baru dalam penelitian penulis terkait rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif. Walaupun penelitian ini mempunyai keterbatasan

sehingga dikemudian akan ada pihak lain yang melanjutkan penelitian terkait keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sukoharjo hanya 10 orang atau hanya 22.22 % sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan analisis menggunakan teori Piktin sebagai berikut :
 - a. Dari segi wakil, wakil perempuan yang terpilih 10 orang dengan indikator yaitu kemampuan dana dan kedekatan sosial serta tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
 - b. Dari segi faktor yang terwakili dipengaruhi oleh kondisi awal pemilih di Kabupaten Sukoharjo masih adanya budaya patriarki dan politik uang, kemudian media massa yang di manfaatkan oleh calon anggota legislatif belum terjun langsung ke masyarakat dengan berbuat aksi nyata, dan partai politik yang sudah mapan dan memiliki reputasi turut mempengaruhi pilihan dari pemilih.
 - c. Dari segi substansi perwakilan dalam keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan belum maksimal dalam mengakomodir kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen hal ini dengan ditunjukan belum melahirkan produk hukum tahun 2019 dan 2020 yang terkait dengan kepentingan perempuan.
 - d. Dari segi konteks yang terdiri dari sistem pemilu yang sudah berjalan sesuai dengan aturan, Budaya politik di Kabupaten Sukoharjo adalah budaya politik partisipan dengan tingkat partisipasi 83.87% dan sistem kepartaian multipartai dengan kaderisasi kader perempuan yang belum berjalan dengan baik karena banyak calon anggota legislatif perempuan bukan hasil dari kaderisasi atau dikenal dengan “kader instan”.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyempurnaan tulisan ini.

VI. REFERENSI

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Azza Karam, Nur Imam Subono, Widjanarko. *Perempuan Di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2008.

- Budiatri, Aisah Putri. "Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia." *Jurnal Studi Politik Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2011). <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/issue/download/19/6>.
- Childs, Sarah, and Mona Lena Krook. "Critical Mass Theory and Women's Political Representation." *Political Studies* (2008).
- Firmansyah. *Marketing Politik (Antara Pemahaman Dan Realitas)*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Kholisdinuka, Alif. "Wakil Ketua MPR Ajak Kaum Perempuan Semangat Terjun Ke Ranah Politik." Last modified 2020. Accessed June 10, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5293397/wakil-ketua-mpr-ajak-kaum-perempuan-semangat-terjun-ke-ranah-politik>.
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. "Moleong, Lexi J, 2014. " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya." *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).
- Mansbridge, Jane. "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes.'" *Journal of Politics* 61, no. 3 (1999): 628–657.
- Novi Yanthy Adelina. "Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014." *Jurnal Hukum* 7 No. 2 (n.d.).
- R Bony Eko Wicaksono. "Kasus Kekerasan Anak Di Sukoharjo Tinggi, Pemkab Bentuk Satgas." <https://www.solopos.com/kasus-kekerasan-anak-di-sukoharjo-tinggi-pemkab-bentuk-satgas-1047645>.
- Rosiciana, Mari. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN MALINAU" 1, no. 10 (2014): 1–12.
- Safa, Muchamad Ali, and F H Ui. "Pembubaran Partai ..., Muchamad Ali Safa'at, FH UI., 2009." (2009): 1–42.
- Shedoya, Nadezhda. *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: AMEEMPRO, 2002.
- Törnquist, Olle. *Demokrasi Di Atas Pasir. Lembaga Kajian Demokrasi Dan Hak Asasi*, 2009.
- Wijayanti, Septi Nur, and Titin Purwaningsih. "Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak Dalam Perspektif Hukum Dan Politik," no. November (2015): 99. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan_Akhir_DESAIN_PEMILIHAN_UMUM_NASIONAL_SERENTAK_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_DAN_POLITIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Wuisan, Feybe M.P. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014)" (2014): 1–6.